



**SALINAN**

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan intelektual hasil kegiatan riset merupakan aset strategis untuk meningkatkan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing nasional;
- b. bahwa sebagai aset yang strategis, kekayaan intelektual harus dikelola agar berdaya guna dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
- c. bahwa belum terdapat pengaturan mengenai pengelolaan kekayaan intelektual di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga perlu diatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
4. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
5. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
7. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut.
8. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
9. Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan

negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

10. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
11. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
12. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
13. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
14. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang Rahasia Dagang.
15. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
16. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
17. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
18. Galur Hewan adalah sekelompok individu hewan dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan.
19. Kekayaan Intelektual Komunal adalah Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan

- memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.
20. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  21. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak Kekayaan Intelektual yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
  22. Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak Kekayaan Intelektual.
  23. Imbalan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT yang selanjutnya disebut sebagai Imbalan adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang diberikan kepada pencipta, inventor, dan/atau pemulia yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak Royalti Hak Cipta, Paten, dan/atau Hak PVT.
  24. Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disingkat ATB adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang dimiliki oleh lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau perguruan tinggi.
  25. Domain Publik adalah Kekayaan Intelektual yang masa perlindungan Kekayaan Intelektual telah berakhir dan/atau tidak memiliki perlindungan Kekayaan Intelektual sehingga menjadi milik umum di mana publik dapat menggunakannya dengan leluasa tanpa harus meminta izin kepada siapa pun.
  26. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
  27. Pemohon adalah sumber daya manusia Badan Riset dan Inovasi Nasional baik perorangan maupun kelompok yang menghasilkan Kekayaan Intelektual dan mengajukan permohonan perlindungan Kekayaan Intelektual.
  28. Mitra adalah perusahaan atau badan usaha yang dapat menggunakan Kekayaan Intelektual untuk tujuan komersial atas perjanjian Lisensi.

## BAB II

### KEPEMILIKAN DAN JENIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Bagian Kesatu Kepemilikan Kekayaan Intelektual

##### Pasal 2

- (1) Seluruh Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Riset yang menggunakan sumber daya BRIN

- berupa sumber daya manusia, pendanaan, dan/atau sarana dan prasarana, merupakan milik BRIN.
- (2) Dalam hal sumber daya kegiatan Riset sebagian berasal dari BRIN, Kekayaan Intelektual yang dihasilkan menjadi milik BRIN dan pihak lain secara bersama, kecuali diperjanjikan lain.
  - (3) Kepemilikan bersama atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Kepemilikan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kesepakatan bersama atau dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, sumber pendanaan, dan/atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan Riset.

### Pasal 3

Dalam hal terdapat Kekayaan Intelektual yang berasal bukan dari kegiatan Riset BRIN, Kekayaan Intelektual dapat menjadi milik BRIN apabila hak Kekayaan Intelektual tersebut dialihkan oleh pemilik melalui surat pernyataan pengalihan hak.

## Bagian Kedua Jenis Kekayaan Intelektual

### Pasal 4

- (1) Jenis Kekayaan Intelektual yang dikelola BRIN terdiri atas:
  - a. Invensi yang dilindungi Paten;
  - b. Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta;
  - c. Desain Industri yang dilindungi Hak Desain Industri;
  - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dilindungi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
  - e. Merek yang dilindungi Hak atas Merek;
  - f. Varietas Tanaman yang dilindungi Hak PVT; dan
  - g. Rahasia Dagang yang dilindungi Hak Rahasia Dagang.
- (2) Invensi yang dilindungi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Invensi yang dilindungi Paten dan Paten sederhana sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Paten.
- (3) Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berupa buku atau audiovisual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Merek yang dilindungi Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Merek yang dimaksudkan sebagai upaya pencitraan lembaga BRIN.
- (5) Dalam hal Kekayaan Intelektual yang merupakan milik komunal, BRIN melakukan upaya identifikasi, pendataan, dan pemanfaatannya untuk masyarakat.
- (6) Dalam hal Riset dan inovasi, BRIN melakukan pendaftaran:
  - a. Varietas Tanaman hasil pemuliaan;
  - b. Galur Hewan; dan
  - c. jenis Ikan.

### BAB III PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Bagian Kesatu Permohonan Pelindungan Kekayaan Intelektual

##### Pasal 5

- (1) Pelindungan Kekayaan Intelektual dilakukan untuk memperoleh pelindungan hukum dan manfaat atas Kekayaan Intelektual.
- (2) Untuk memperoleh pelindungan Kekayaan Intelektual, unit kerja Pemohon mengajukan surat permohonan pelindungan Kekayaan Intelektual yang ditandatangani oleh kepala unit kerja Pemohon kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (3) Surat permohonan pelindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen spesifikasi atau substansi Kekayaan Intelektual.
- (4) Surat permohonan pelindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan secara elektronik.

##### Pasal 6

- (1) Unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan terhadap dokumen spesifikasi atau substansi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan pelindungan Kekayaan Intelektual diterima.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan dokumen spesifikasi atau substansi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemohon harus melengkapi dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. surat pernyataan kepemilikan Kekayaan Intelektual;
  - b. surat pernyataan pengalihan Kekayaan Intelektual;
  - c. formulir penilaian ATB; dan
  - d. dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan mengenai Kekayaan Intelektual sesuai dengan jenis Kekayaan Intelektual yang sedang diajukan permohonan pelindungan.
- (4) Dalam hal Kekayaan Intelektual yang diajukan berupa Invensi terkait dengan jasad renik, selain harus memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melampirkan bukti penyimpanan jasad renik di unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang penyimpanan sumber daya genetik.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikirimkan secara elektronik dan nonelektronik.
- (6) Apabila hasil pemeriksaan dokumen spesifikasi atau substansi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, permohonan dikembalikan kepada Pemohon dan dapat diajukan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pendaftaran Kekayaan Intelektual

### Pasal 7

- (1) Unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Kekayaan Intelektual melakukan pendaftaran permohonan perlindungan Kekayaan Intelektual ke kementerian terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Dokumen asli bukti pendaftaran permohonan perlindungan Kekayaan Intelektual dari kementerian terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya, disimpan dan dikelola oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (3) Salinan dokumen bukti pendaftaran permohonan perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon.

## Bagian Ketiga Publikasi Kekayaan Intelektual

### Pasal 8

- (1) Setiap informasi hasil Riset yang belum dimohonkan perlindungan Kekayaan Intelektual harus dijaga kerahasiaannya hingga:
  - a. dipublikasikannya Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dinyatakan sebagai informasi yang bersifat sumber terbuka, mendapat izin tertulis untuk digunakan dari pihak lain yang terkait, dan/atau Domain Publik.
- (2) Setiap pengungkapan informasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh pihak yang menerima akses informasi tersebut.

## Bagian Keempat Proses Pemeriksaan Substantif

### Pasal 9

- (1) Kekayaan Intelektual yang sedang diajukan pendaftaran permohonan perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan proses pemeriksaan substantif oleh kementerian terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Hasil pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon.
- (3) Pemohon wajib melakukan tanggapan perbaikan substantif sesuai dengan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum jangka waktu yang telah ditentukan.

- (4) Dalam hal Pemohon tidak memberikan tanggapan perbaikan dokumen sesuai jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual dianggap ditarik kembali.

#### Pasal 10

Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak diberlakukan pada Hak Cipta dan Rahasia Dagang.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal permohonan Kekayaan Intelektual telah memenuhi seluruh persyaratan, sesuai prosedur, dan telah menyampaikan perbaikan dokumen hasil pemeriksaan substantif namun dinyatakan ditarik kembali oleh kementerian, dapat dilakukan upaya peninjauan kembali atas permohonan Kekayaan Intelektual tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam upaya peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Kekayaan Intelektual berkoordinasi dengan Pemohon.

#### Bagian Kelima

##### Informasi Hasil Putusan Kekayaan Intelektual

#### Pasal 12

- (1) Putusan atas permohonan perlindungan Kekayaan Intelektual yang diajukan oleh BRIN kepada kementerian terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya dapat berupa:
  - a. pemberian perlindungan Kekayaan Intelektual; atau
  - b. penolakan perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Apabila Kekayaan Intelektual yang diajukan BRIN diberikan perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, BRIN akan menerima surat pemberitahuan dikabulkannya permohonan Kekayaan Intelektual dan sertifikat/putusan Kekayaan Intelektual.
- (3) Surat pemberitahuan dikabulkannya permohonan Kekayaan Intelektual dan sertifikat/putusan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti yang menyatakan Kekayaan Intelektual telah diberikan hak.
- (4) Salinan dokumen bukti putusan perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemohon.

#### Bagian Keenam

##### Pemeliharaan Kekayaan Intelektual

#### Pasal 13

- (1) Kekayaan Intelektual yang sudah diberikan hak Kekayaan Intelektual dilakukan pemeliharaan Kekayaan Intelektual



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemeliharaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Paten, Paten sederhana, dan PVT.
- (3) Dalam pemeliharaan Kekayaan Intelektual, unit kerja pengelola Kekayaan Intelektual berkoordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang alih dan audit teknologi.
- (4) Prosedur operasional mengenai pemeliharaan Kekayaan Intelektual ditetapkan oleh Kepala BRIN.

#### Bagian Ketujuh Permohonan Banding

##### Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan perlindungan Kekayaan Intelektual ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, BRIN dapat melakukan upaya banding.
- (2) Upaya banding diusulkan oleh Pemohon dengan menyampaikan:
  - a. surat pengajuan permohonan banding atas penolakan perlindungan Kekayaan Intelektual; dan
  - b. tanggapan atas putusan penolakan Kekayaan Intelektual, kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (3) Upaya banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual

##### Pasal 15

- (1) Dalam hal ditemukan adanya sengketa hak terhadap Kekayaan Intelektual, Pemohon menyampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Sengketa hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindakan dalam bentuk advokasi, upaya hukum, atau dukungan substansial lainnya.
- (3) Dalam menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Kekayaan Intelektual berkoordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang advokasi hukum dan pihak terkait lainnya.

Bagian Kesembilan  
Kekayaan Intelektual Komunal

Pasal 16

- (1) Unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Kekayaan Intelektual melakukan upaya pengidentifikasian dan pendampingan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal, berupa:
  - a. pengetahuan tradisional;
  - b. ekspresi budaya tradisional;
  - c. sumber daya genetik;
  - d. potensi indikasi geografis; dan
  - e. indikasi asal.
- (2) Upaya pengidentifikasian dan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data Kekayaan Intelektual Komunal yang telah dipublikasikan untuk disampaikan ke kementerian yang terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB IV  
PENGHITUNGAN DAN PENATAUSAHAAN ATB BERUPA  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

- Penghitungan dan Penatausahaan ATB berupa Kekayaan Intelektual bertujuan untuk:
- a. menjaga dan memelihara seluruh Kekayaan Intelektual yang dikelola sesuai dengan standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
  - b. menentukan nilai ATB berupa Kekayaan Intelektual milik BRIN;
  - c. melakukan pencatatan dalam rangka penatausahaan barang milik negara untuk mendukung tata kelola keuangan yang akuntabel;
  - d. menentukan nilai Kekayaan Intelektual sebagai acuan nilai pada perjanjian Lisensi; dan
  - e. melakukan upaya penatausahaan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kriteria ATB berupa Kekayaan Intelektual meliputi:

- a. dapat diidentifikasi;
- b. dikelola dan dikendalikan oleh BRIN;
- c. mempunyai potensi manfaat ekonomi;
- d. sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- e. telah dilakukan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Bagian Kedua  
Penghitungan ATB berupa Kekayaan Intelektual

Pasal 19

- (1) Penghitungan nilai Kekayaan Intelektual dengan tujuan akuntansi dilakukan dengan metode pendekatan biaya.
- (2) Penghitungan nilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi terhadap dokumen pendukung berupa:
  - a. sumber pendanaan;
  - b. bukti pengeluaran untuk proses Kekayaan Intelektual;
  - c. sarana dan/atau prasarana yang digunakan; dan
  - d. dokumen terkait Kekayaan Intelektual.
- (3) Penghitungan nilai Kekayaan Intelektual dengan tujuan komersial dilakukan dengan pendekatan pendapatan dan/atau pendekatan pasar.
- (4) Penghitungan nilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BRIN.

Bagian Ketiga  
Penatausahaan ATB berupa Kekayaan Intelektual

Pasal 20

- (1) Penatausahaan ATB berupa Kekayaan Intelektual dilakukan terhadap hasil penghitungan nilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Penatausahaan ATB dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan barang milik negara berkoordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (3) Prosedur operasional mengenai penatausahaan ATB berupa Kekayaan Intelektual ditetapkan oleh Kepala BRIN.

BAB V  
PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 21

- (1) Setiap sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi harus mengupayakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
- (2) Pemanfaatan Kekayaan Intelektual harus dilakukan untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kekayaan Intelektual yang dapat diajukan pemanfaatannya merupakan Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh BRIN dan/atau kepemilikan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (4) Pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
  - a. komersial; atau
  - b. nonkomersial.
- (5) Pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

#### Pasal 22

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Intelektual berupa Varietas Tanaman, Galur Hewan, atau jenis Ikan yang akan diedarkan dan/atau disebarluaskan melalui mekanisme pelepasan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila telah memiliki Mitra pengguna dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Kekayaan Intelektual dengan melampirkan dokumen bukti kerja sama dengan pihak ketiga.

#### Bagian Kedua

#### Pemanfaatan Secara Komersial

#### Pasal 23

Pemanfaatan secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dapat dilakukan melalui Lisensi dan dituangkan dalam perjanjian Lisensi.

#### Pasal 24

- (1) Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat diajukan oleh:
  - a. pencipta, inventor, pemulia, atau pendesain; dan/atau
  - b. Mitra.
- (2) Permohonan Lisensi diajukan secara tertulis kepada unit kerja yang memiliki tugas melaksanakan kerja sama Lisensi.
- (3) Permohonan Lisensi yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis melalui kepala unit kerja masing-masing disertai dengan salinan dokumen deskripsi Kekayaan Intelektual yang akan dimanfaatkan.
- (4) Permohonan Lisensi yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan salinan dokumen legalitas badan usaha yang dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki tugas melaksanakan kerja sama Lisensi.

#### Pasal 25

- (1) Unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan kerja sama Lisensi melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen permohonan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

- (2) Dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan unit kerja terkait.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke lapangan.
- (4) Apabila permohonan Lisensi disetujui, unit kerja yang melaksanakan tugas kerja sama Lisensi melakukan perumusan dan pembahasan rancangan perjanjian Lisensi.

#### Pasal 26

- (1) Imbalan Kekayaan Intelektual dari hasil pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara komersial hanya diberikan kepada pencipta, inventor, atau pemulia.
- (2) Tata cara pembagian dan besaran Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pencipta, inventor, atau pemulia lebih dari 1 (satu) orang, pembagian Imbalan ditentukan oleh kelompok pencipta, inventor, atau pemulia yang bersangkutan.

### Bagian Ketiga Pemanfaatan Secara Nonkomersial

#### Pasal 27

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara nonkomersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b dituangkan ke dalam perjanjian tertulis.
- (2) Permohonan pemanfaatan Kekayaan Intelektual dapat diajukan oleh:
  - a. perorangan;
  - b. pemerintah pusat; atau
  - c. pemerintah daerah.
- (3) Permohonan pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada unit kerja yang mempunyai tugas pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
- (4) Pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara nonkomersial dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala BRIN.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 28

- (1) Sumber biaya proses perlindungan Kekayaan Intelektual berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan perlindungan Kekayaan Intelektual milik BRIN meliputi:
  - a. permohonan perlindungan Kekayaan Intelektual;
  - b. pencatatan Hak Cipta;

- c. pemeriksaan substansi permohonan Kekayaan Intelektual;
- d. pemeliharaan Kekayaan Intelektual; dan
- e. kegiatan lainnya dalam rangka melindungi Kekayaan Intelektual.

## BAB VII SISTEM INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

### Pasal 29

- (1) Data Kekayaan Intelektual dikelola dalam sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan pelayanan dan pemanfaatannya.
- (2) Sistem informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pemanfaatannya oleh lembaga pengelola Kekayaan Intelektual lain dengan cara mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala BRIN.
- (3) Seluruh data dan informasi Kekayaan Intelektual menjadi objek wajib serah dan wajib simpan.

## BAB VIII PEMBINAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

### Pasal 30

- (1) Dalam rangka mewujudkan optimalisasi pengelolaan Kekayaan Intelektual, unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Kekayaan Intelektual melakukan pembinaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Pembinaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi melalui unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan kompetensi.
- (3) Pembinaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan meliputi:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan
  - c. penyediaan sistem informasi Kekayaan Intelektual.

## BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 31

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:
  - a. perlindungan Kekayaan Intelektual; dan
  - b. pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2023

KEPALA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 694

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK  
BRIN

Mila Kencana